



INOVASI PENARIK
(PENcari keAdilan beRsih rapi dan menarik)

PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO
2022

A. Latar Belakang

Inovasi PENARIK (PENcari keAdilan beRsih, rapl dan menariK) adalah inovasi yang berbentuk pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan yang datang ke Pengadilan Agama Mukomuko dengan meminjamkan sepatu, baju/jas dan celana serta peci/jilbab bagi yang yang berpakaian tidak sopan. Inovasi ini muncul karena banyak dari masyarakat pencari keadilan datang di Pengadilan Agama Mukomuko dengan pakaian yang tidak sopan dan memakai sandal, sehingga dibuatlah inovasi ini agar pencari keadilan memakai pakaian yang sopan demi terwujudnya marwah pengadilan.

B. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum inovasi ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 153 ayat 5, pasal 217,218,219 dan 232;
2. Perma No 5 tahun 2020 tentang protokol persidangan dan keamanan dalam lingkungan Pengadilan;
3. Perma No 6 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang protokol persidangan dan keamanan dalam lingkungan Pengadilan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 4 ayat (2), (3), dan (4);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

C. Manfaat

Untuk memberikan layanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan yang datang ke Pengadilan Agama Mukomuko.

D. Rencana Tindak Lanjut

Pada saat sekarang inovasi ini baru efektif pada proses persidangan, yang mana para pihak yang masuk kedalam ruang sidang harus memakai pakaian yang sopan sesuai dengan tata tertib persidangan yang ada di Pengadilan. Inovasi ini akan dilakukan perbaikan berkelanjutan, dengan Menambahkan fasilitas yang ada pada inovasi PENARIK (PENcari keAdilan beRsih, rapl dan menariK) serta menerapkan segala keseluruhan bukan hanya di dalam persidangan.

E. Alur Pelaksanaan Inovasi

No	Kegiatan	Para Pihak		Satpam/ Petugas	Pelaksanaan Kegiatan			Mutu Baku		
		Sopan	Tidak Sopan		Penanggung Jawab Kegiatan PENARIK	Petugas Resepsionis	Petugas Layanan	Peralatan	Waktu	Output
1.	Para Pihak Datang Ke Pengadilan									
2.	Satpam/petugas pengadilan menerapkan 3S dan memberikan kalung para pihak							Kalung Tanda Pengenal	5 Menit	Para Pihak Mendapat kalung Tanda Pengenal
3.	Penanggung Jawab Kegiatan Inovasi PENARIK meminjamkan pakaian, Jas, Jilbab dan Sepatu Kepada Para Pihak							Pakaian, Jas, Jilbab dan Sepatu	10 Menit	Para Pihak Memakai Pakaian Bersih, Rapi dan Menarik
4.	Petugas Resepsionis menerima para pihak dan menanyakan keperluan serta mendata dalam buku tamu							Buku Tamu	5 Menit	Data Tamu dan informasi Layanan
5.	Petugas Layanan memberikan Layana kepada							Layanan	15 Menit	Hasil Layanan

Para pihak sesuai dengan kepentingannya										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

F. Bukti Kegiatan

